



**PUTUSAN**  
Nomor 695 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. LALE TERADI;**
- 2. LALE SEKAR KEDATON;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Dusun Karang Dalem, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Wijaman, S.H., M.H., Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Insidentil tanggal 4 Februari 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,** berkedudukan di Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang diwakili oleh H. Moh. Suhaili FT, S.H. selaku Bupati Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdi Manap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;
- 2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** *cq.* **KEPALA KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,** berkedudukan di Jalan Majapahit Mataram, Kota Mataram;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 695 PK/Pdt/2020*



3. **LALU ERVI NAZWIN SRI GEDE**, bertempat tinggal di Jalan Panji Tilar Negara Nomor 99, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
4. **PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PT PPI/ PT ITDC)** berkedudukan Jalan Bung Tomo Nomor 77 Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau Kantor Pengelola Kawasan Pariwisata Mandalika Jalan By Pass BIL Km 02, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Lombok Tengah;
5. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KAKANWIL ATR/BPN PROVINSI NTB cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan Ocet Talib, Praya, Lombok Tengah;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **LALU RANGGALAWE, SH., M.H.;**
2. **H. LALU ABDUL DJABAR;**
3. **H. LALU PARJA;**
4. **H. LALU JELADRI;**
5. **H. LALU ABD. KAHAR;**
6. **H. LALU TAUHID;**

Semuanya bertempat tinggal di Jalan Dusun Karang Dalam, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 695 PK/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Mamiq Kertasih, yang berhak atas tanah peninggalan Almarhum Mamiq Kertasih;
3. Menyatakan hukum, bahwa tanah sengketa 1 dan 2 adalah milik Almarhum Mamiq Kertasih (orang tua/kakek Para Penggugat);
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menguasai, mengalihkan/memindahtangankan tanah sengketa dalam bentuk apapun adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya batal demi hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Mamiq Kertasih dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan ganti rugi materiil sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan mengadili yang secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan *error in persona*;
4. Gugatan lewat waktu/daluarsa (*exceptio van verjaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 695 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan mengadili yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Pya., tanggal 7 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.568.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 125/PDT/2018/PT MTR., tanggal 19 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 7 Juni 2018 Nomor 70/PDT.G/2017/PN Pya., yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi atas putusan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1081 K/Pdt/2019 tanggal 14 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 695 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Lalu Ranggalawe, S.H., M.H., 2. H. Lalu Abdul Djabar, 3. Lale Teradi, 4. Lale Sekar Kedaton, 5. H. Lalu Tauhid, 6. H. Lalu Jeladri, 7. H. Lalu Abd. Kahar, 8. H. Lalu Parja, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1081 K/Pdt/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Februari 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Para Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 1/PDT-PK/2020/PN Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Februari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 1081 K/Pdt/2019 tanggal 14 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 19 September 2018 Nomor 125/PDT/2018/PT MTR,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 695 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 7 Juni 2018 Nomor 70/PDT.G/2017/PN PYA.;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Mamiq Kertasih, yang berhak atas tanah peninggalan Almarhum Mamiq Kertasih;
3. Menyatakan, bahwa tanah sengketa 1 dan 2 adalah milik Almarhum Mamiq Kertasih (orang tua/kakek Para Penggugat);
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menguasai, mengalihkan/memindahtangankan tanah sengketa dalam bentuk apapun adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya batal demi hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Mamiq Kertasih dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan ganti rugi materiil sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 695 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan kembali tanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan Turut Termohon Peninjauan Kembali 4 telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon agar permohonan peninjauan kembali Para Pemohon dikabulkan dan kemudian membatalkan putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* serta mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tanah objek sengketa 1 dalam perkara *a quo* adalah milik Tergugat IV berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 49/Desa Sengkol tanggal 30 Maret 2010 yang berasal dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 seluas 369.750 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat II yang beralih ke Tergugat IV atas dasar tukar guling sedangkan objek sengketa 2 dalam perkara *a quo* berasal dari pembayaran ganti rugi kepada Tergugat III selaku pemilik Hak Guna Usaha Nomor 1/Kuta tanggal 30 September 1982 seluas 215.000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa oleh karena sebelum kedua objek sengketa *a quo* beralih hak kepemilikannya kepada Tergugat IV, tanah objek sengketa tidak terbukti milik Para Penggugat melainkan telah memiliki alas hak maka peralihan hak dari Tergugat II kepada Tergugat IV dan peralihan hak dari Tergugat III kepada Tergugat IV adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: LALE TERADI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **LALE TERADI** dan **LALE SEKAR KEDATON** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.  
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 695 PK/Pdt/2020



Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**